



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. ( 0387 ) 61213  
WAINGAPOU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : PPO.421.7/2.375/I/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SURAT KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL [ PAUDNI ]  
KEPADAKA KELOMPOK BERMAIN (KOPER) " KASIH IBU "  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Ienimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.  
b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.  
c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 20 Desember 2014 dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada KOPER " KASIH IBU ".  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diberi Surat Keputusan tentang penyelenggaraan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Menngingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;  
4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Rencana Strategis (Renstra ) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

Imperhatikan : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"KASIH IBU"** Nomor: 01/PAUD-KI/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal ( PAUDNI ) Kepada :

Nama Lembaga/KOBER : **"KASIH IBU"**  
Tahun berdiri : 1 Januari 2013  
Alamat : Dusun Bidi Hunga RT. 01 RW. 02  
Desa/Kelurahan : Kayuri  
Kecamatan : Rindi  
Kabupaten : Sumba Timur  
Pembina :  
1. Camat Rindi  
2. Bunda PAUD Kec. Rindi  
3. Kepala Desa Kayuri  
4. Bunda PAUD Desa Kayuri  
Penanggungjawab : Hambur Djawamara  
Pengelola : Erni Wadu  
Sekretaris : Gamar Muhammad  
Bendahara : Lika Ana Wullang  
Pendidik :  
1. Almuhajir Bin Muhammad  
2. Marselin Teto Djami Kale

Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2015** sampai dengan **1 Januari 2019**.

Ketiga : Penyelenggara/pengelola :  
a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.  
c. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

#### MENGESAHKAN



Ditetapkan di : Waingapu  
Pada Tanggal : 1 Januari 2015



Tembusan disampaikan dengan hormat,  
Keada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Rindi
4. Kepala Desa Kayuri
5. Arsip.